



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Spg

Pada hari ini Kamis tanggal 01 Juli 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH.Wachid Hasyim Nomor 83 Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya dalam surat penugasan Nomor B.1140 KC-IX/MKR/06/2021 tertanggal 8 Juni 2021, telah memberikan tugas kepada:

1. R. Nurieke A. Anggraini, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Sampang
2. Ayu Ajeng Prastiwi, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Sampang
3. Hari Dewantoro Ramli, PIC Gugatan Sederhana T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Sampang

yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 09 Juni 2021 Nomor 107/PSK/2021/PN Spg, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

1. **Sugar**, Alamat Dusun Banguy RT.001 RW.001, Desa Buker, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Asmuna**, Alamat Dusun Banguy RT.001 RW.001, Desa Buker, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 09 Juni 2021 dalam register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Spg, dengan jalan perdamaian melalui proses persidangan oleh Hakim Juanda Wijaya, SH. pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampang, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 01 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Tergugat Mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp86.032.698;
2. Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan SHM No.294 tgl.17/11/2009 atas nama Sugar Desa Buker Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang kepada Penggugat sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut;
3. Tergugat telah membayar angsuran pokok sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 23 Juni 2021 dan akan melunasi sisa hutang tersebut dengan cara mencicil setiap bulan sebesar minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) mulai bulan Juli 2021 tiap tanggal 25 setiap bulannya sampai pinjamannya lunas;
4. Tergugat tidak melakukan pembayaran secara rutin/wanprestasi sesuai dengan janji kesepakatan damai antara BRI Kantor Cabang Sampang dengan pihak tergugat, maka BRI Kantor Cabang Sampang akan menyerahkan agunan SHM No. 294 tersebut kepada pihak KPKNL selaku penyelenggara lelang negara dan memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan objek agunan tanpa syarat apapun.

Demikian, Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang ini dibuat tanpa didasarkan atas unsur paksaan, kekhilafan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan, serta berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

Kemudian Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH.Wachid Hasyim Nomor 83 Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya dalam surat penugasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B.1140 KC-IX/MKR/06/2021 tertanggal 8 Juni 2021,
telah memberikan tugas kepada:

1. R. Nurieke A. Anggraini, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Sampang
2. Ayu Ajeng Prastiwi, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Sampang
3. Hari Dewantoro Ramli, PIC Gugatan Sederhana T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Sampang

yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 09 Juni 2021 Nomor 107/PSK/2021/PN Spg, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

1. **Sugar**, Alamat Dusun Banguy RT.001 RW.001, Desa Buker, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Asmuna**, Alamat Dusun Banguy RT.001 RW.001, Desa Buker, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Penadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepat menyelaikan perkaranya dengan jalan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Keputusan yang berlaku di masyarakat karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan keputusan yang berlaku di masyarakat karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sepakat untuk berdamai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (Enam ratus delapan ribu Rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 oleh JUANDA WIJAYA, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang tanggal 09 Juni 2021 Nomor 9/Pdt.G.S /2021/PN Spg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MOH.ILYAS, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

MOH.ILYAS, S.H.

JUANDA WIJAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp580.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp680.000,00;

(Enam ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)